



KEPALA DESA WARUDOYONG
KECAMATAN CIKALONGKULON KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA WARUDOYONG
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARUDOYONG
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WARUDOYONG

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilisasi Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 219/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

- Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Tansfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau Mengahdapi Ancaman Yang Mebahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1641);
 23. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 24. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transigrasi Republik Indonesia Nomor : 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 25. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 26. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
 29. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73);
 30. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
 31. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
 32. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
 33. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
 34. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
 35. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);

36. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
37. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 34 Tahun 2019 Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 34);
38. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 39);
39. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 56);
40. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 68);
41. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 01);
42. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 201 Nomor 02);
43. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 03);
44. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 04);
45. Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 978.4/KEP.13-DPMD/2021 Tentang Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021;
46. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur Nomor : 900/Kep.9-Barjas/2020 tentang Bentuk-bentuk Formulir Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Desa;
47. Peraturan Desa Warudoyong Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Warudoyong Tahun 2016 – 2022
48. Peraturan Desa Warudoyong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Warudoyong Tahun 2021.
49. Peraturan Desa Warudoyong Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
50. Peraturan Desa Warudoyong Nomor 02 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARUDOYONG
Dan
KEPALA DESA WARUDOYONG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARUDOYONG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warudoyong Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.014.992.700,00
2. Belanja Desa	Rp	1.964.992.700,00
Surplus/Defisit	Rp	50.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(50.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Warudoyong.

Ditetapkan di : WARUDOYONG

Pada tanggal : 25 Januari 2021

KEPALA DESA,

NANANG LUKMAN



Diundangkan di : WARUDOYONG

Pada tanggal : 25 Januari 2021

SEKRETARIS DESA



ARIS RISK A MARYANTO

LEMBARAN DESA WARUDOYONG NOMOR 2 TAHUN 2021

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA WARUDOYONG
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.008.492.700,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.014.992.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	422.420.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	395.936.700,00	
5.3.	Belanja Modal	618.417.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	528.219.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.964.992.700,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	50.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(50.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

WARUDOYONG, 25 Januari 2021
 KEPALA DESA

 BAMBANG LUKMAN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA WARUDOYONG
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.008.492.700,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.014.992.700,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>717.081.700,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	696.861.025,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.380.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.380.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	308.754.216,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	308.754.216,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.665.784,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	3.665.784,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, P erengkapan Perkantoran, pakaian	82.141.025,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.641.025,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	23.500.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	41.120.000,00	ADD, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	41.120.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk antoran, Pakaian Seragam, perj	1.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	172.800.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	172.800.000,00	
1.1.90		Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)	22.500.000,00	PBP
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	22.500.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	18.000.000,00	PBH
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	4.200.000,00	
1.2.90		Bantuan Pulsa untuk Kegiatan Sapa Warga	4.200.000,00	PBP
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	10.371.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re guler)	2.719.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.719.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.505.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.505.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ d ll)	2.652.500,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.652.500,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.495.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.495.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	5.649.175,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	5.649.175,00	PBH
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.649.175,00	
1.5.99	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>697.377.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	48.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	48.000.000,00	ADD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	56.460.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	30.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	16.710.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.710.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	9.750.000,00	PBP
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.750.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	575.417.000,00	
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	144.767.000,00	DDS
2.3.04	5.3.	Belanja Modal	144.767.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	201.250.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	201.250.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selok an dll)	229.400.000,00	DDS, PBP
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	229.400.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	17.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	17.500.000,00	PBP
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	17.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>22.315.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.730.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	6.730.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.730.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	11.550.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	11.550.000,00	PBH
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.550.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	4.035.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	4.035.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.035.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES</u>	<u>528.219.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	96.219.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	96.219.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	96.219.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	432.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	432.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	432.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.964.992.700,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	50.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(50.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

WARUDAYONG, 25 Januari 2021
KEPALA DESA

WANG LUKMAN





KEPALA DESA WARUDOYONG
KECAMATAN CIKALONGKULON KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN KEPALA DESA WARUDOYONG

NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA (BLT-DD) AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DESA WARUDOYONG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 25 ayat (6) yaitu Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berjalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Viris Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 219/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1641);
22. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73);
26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
27. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
28. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);

29. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
30. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
31. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
32. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
33. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 34 Tahun 2019 Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 34);
34. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 39);
35. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 56);
36. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 68);
37. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 01);
38. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 201 Nomor 02);
39. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 03);
40. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 04);
41. Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 978.4/KEP.13-DPMD/2021 Tentang Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021;
42. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur Nomor : 900/Kep.9-Barjas/2020 tentang Bentuk-bentuk Formulir Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Desa;
43. Peraturan Desa Warudoyong Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Warudoyong Tahun 2016 – 2022
44. Peraturan Desa Warudoyong Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Warudoyong Tahun 2021.

45. Peraturan Desa Warudoyong Nomor 01 Tahun Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
46. Peraturan Desa Warudoyong Nomor 02 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 2. Instruksi Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2021 Tanggal 05 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
 3. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tanggal 6 Februari 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro Di Desa;
 4. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-2/PK/2021 Tanggal 8 Februari 2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA WARUDOYONG NOMOR 02 TAHUN 2021 TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Warudoyong
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
11. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
12. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
13. Bantuan Langsung Tunai Desa disingkat dengan BLT-Desa adalah bantuan dana yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2020 yang diperuntukkan kepada Keluarga Penerima Manfaat yang terdampak oleh pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
14. Keluarga Penerima Manfaat disingkat dengan KPM adalah Keluarga yang dianggap layak menerima bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Desa sesuai kriteria yang ditetapkan dan atau disepakati dalam musyawarah desa.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten tbk atau BJB.

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan Kebencanaan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. *Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa;*

- b. *Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa; dan*
 - c. *Adaptasi Kebiasaan Baru*
- (3) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
 - (5) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Relawan Desa Aman Covid-19 dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial;
 - (6) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa Khusus ini;
 - (7) Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dilaksanakan oleh pemerintah desa bekerjasama dengan Bank BJB KCP Pemkab Cianjur selaku Pemilik Rekening Penampung untuk selanjutnya diserahkan secara tunai kepada KPM setiap bulan sampai dengan bulan Desember;
 - (8) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ditetapkan sebesar **Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)** dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan pencairan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
 - (9) Data KPM pada kolom lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Musyawarah Desa Khusus ini terdiri dari Data KPM Tetap sebagai hasil dari Berita Acara Musyawarah Desa Khusus ini;

Pasal 4

- (1) Menetapkan daftar penduduk yang menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebanyak **120 orang** dengan rincian nama dan alamat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara Musyawarah Desa Khusus ini;
- (2) Menetapkan Alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk 12 (dua) bulan sebesar **Rp. 432.000.000 (Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah)** sebanyak **120 KPM**, sehubungan **tidak ada lagi KPM yang layak untuk menerima BLT DD dan/atau sudah menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja, serta tidak mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.**
- (3) Menetapkan jumlah besaran dana desa yang dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebesar **38 % (Rp. 432.000.000)** dari Jumlah Total Dana Desa sebesar **100 % (Rp. 1.129.296.000).**

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Warudoyong

Ditetapkan di Warudoyong
Pada tanggal 25 Januari 2021

KEPALA DESA,

NANANG LUKMAN



Diundangkan di Warudoyong
Pada tanggal 25 Januari 2021

SEKRETARIS DESA

ARIS RISKA MARYANTO



BERITA DESA WARUDOYONG TAHUN 2021 NOMOR 02

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DESA WARUDOYONG
 NOMOR : 02 TAHUN 2021
 TENTANG : Peraturan Kepala Desa Warudoyong
 Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Daftar
 Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai
 (Blt) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi
 Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
 DESA WARUDOYONG KECAMATAN CIKALONGKULON KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					Keterangan* 1. Data Tetap 2. Data Baru 3. Data Pengganti
No	Nama	NIK	Alamat	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	Besaran Anggaran (Rp.)	Nama	NIK	Alamat	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	Besaran Anggaran (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Aa	00	Aa	MS	1.800.000	Aa	11	Aa	MS	3.300.000	Data Tetap
2.	Aa	11	Aa	MS	1.800.000	Bb	22	Bb	MS	1.500.000	Data Pengganti
3.	-	-	-	-	-	Cc	33	Cc	MS	1.500.000	Data Baru
Ds											
t											

Isian Kolom : (untuk dipahami)

1. Kolom 6 diisi berdasarkan anggaran awal untuk KPM yang tidak berubah datanya
2. Kolom 11 diisi berdasarkan anggaran yang akan diterima KPM s.d Desember

Ditetapkan di
 Pada tanggal Oktober 2020

KEPALA DESA

Cap/ttd.

.....

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA WARUDOYONG
KECAMATAN CIKALONGKULON
NOMOR : 02 TAHUN 2021
TENTANG : Peraturan Kepala Desa Warudoyong Nomor 02
Tahun 2021 Tentang Penetapan Daftar Penerima
Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-
DD) Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) Tahun Anggaran 2021

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN ANGGARAN 2021
DESA WARUDOYONG KECAMATAN CIKALONGKULON KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021

No	Setelah Perubahan					Keterangan*) 1. Data Tetap 2. Data Baru 3. Data Pengganti
	Nama	NIK	Alamat	Hasil Verifikasi Menenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	Besaran (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
1	PAPAT PATIMAH	3203125702860004	KP. WARUDOYONG RT.01 RW.01	MS	300.000.00	2. Data Baru
2	ATI	3203124507860007	KP. WARUDOYONG RT.01 RW.01	MS	300.000.00	2. Data Baru
3	EROS ROSITA	3203127004920002	KP. WARUDOYONG RT.01 RW.01	MS	300.000.00	2. Data Baru
4	AYAT	3203124301620004	KP. WARUDOYONG RT.01 RW.01	MS	300.000.00	2. Data Baru
5	ULFA NURAENI	3203125910980000	KP. WARUDOYONG RT.02 RW.01	MS	300.000.00	2. Data Baru
6	HAROM	3203124107630717	KP. WARUDOYONG RT.02 RW.01	MS	300.000.00	2. Data Baru
7	ANISA	3203124503910012	KP. WARUDOYONG RT.02 RW.01	MS	300.000.00	2. Data Baru
8	MARYATI	3203124907930015	KP. WARUDOYONG RT.02 RW.01	MS	300.000.00	2. Data Baru
9	IIN SUPRIYANI	3203124511810012	KP. WARUDOYONG RT.03 RW.01	MS	300.000.00	2. Data Baru
10	AYI JUARIAH	3203124107680684	KP. WARUDOYONG RT.03 RW.01	MS	300.000.00	2. Data Baru
11	ENDANG SUGANDI	3203121207900026	KP. WARUDOYONG RT.03 RW.01	MS	300.000.00	2. Data Baru
12	NOVI ARINDA DIANI	3203127011990004	KP. WARUDOYONG RT.03 RW.01	MS	300.000.00	2. Data Baru
13	ERNA NURSIPAH	3203125205930004	KP. WARUDOYONG RT.04 RW.01	MS	300.000.00	2. Data Baru
14	MAYA	3203124102790017	KP. WARUDOYONG RT.04 RW.01	MS	300.000.00	2. Data Baru
15	ANDRI	3203122612790001	KP. WARUDOYONG RT.04 RW.01	MS	300.000.00	2. Data Baru
16	HJ. SOPIAH	3203126301480002	KP. WARUDOYONG RT.04 RW.01	MS	300.000.00	2. Data Baru
17	AAH	3203124406510001	KP. WARUDOYONG RT.01 RW.02	MS	300.000.00	2. Data Baru
18	APEP	3203121501750004	KP. WARUDOYONG RT.01 RW.02	MS	300.000.00	2. Data Baru
19	ENKOS	3203120207720006	KP. WARUDOYONG RT.01 RW.02	MS	300.000.00	2. Data Baru
20	KOKOM	3203126505600002	KP. WARUDOYONG RT.01 RW.02	MS	300.000.00	2. Data Baru
21	TATI ROHAYATI	3203125403770006	KP. WARUDOYONG RT.02 RW.02	MS	300.000.00	2. Data Baru
22	ISOP SOPANAH	3203126708850001	KP. WARUDOYONG RT.02 RW.02	MS	300.000.00	2. Data Baru
23	USIYAH	3602085708950004	KP. WARUDOYONG RT.02 RW.02	MS	300.000.00	2. Data Baru
24	AI SAMSIAH	3203125902820009	KP. WARUDOYONG RT.03 RW.02	MS	300.000.00	2. Data Baru
25	INDRA MULYADI	3203121208870003	KP. WARUDOYONG RT.03 RW.02	MS	300.000.00	2. Data Baru
26	UCE	3203120901800009	KP. WARUDOYONG RT.03 RW.02	MS	300.000.00	2. Data Baru
27	UU	3203125005680025	KP. WARUDOYONG RT.03 RW.02	MS	300.000.00	2. Data Baru
28	OMBI	3203120107370053	KP. WARUDOYONG RT.03 RW.02	MS	300.000.00	2. Data Baru
29	NURAINI	3203127007820002	KP. WARUDOYONG RT.03 RW.02	MS	300.000.00	2. Data Baru
30	YENI PATMAWATI	3203124811980002	KP. WARUDOYONG RT.04 RW.02	MS	300.000.00	2. Data Baru
31	HERI HERMAWAN	3203120601800007	KP. WARUDOYONG RT.04 RW.02	MS	300.000.00	2. Data Baru
32	ELAH ROHILAH	3203125504890011	KP. WARUDOYONG RT.04 RW.02	MS	300.000.00	2. Data Baru
33	SITI RAHMAH	3203125803820006	KP. WARUDOYONG RT.04 RW.02	MS	300.000.00	2. Data Baru
34	FITRI	3203125012860012	KP. CIBARENGKOK RT.05 RW.02	MS	300.000.00	2. Data Baru
35	IMAS MASLIAH	3203124903980001	KP. CIBARENGKOK RT.05 RW.02	MS	300.000.00	2. Data Baru
36	ROHAETI	3203124504810006	KP. CIBARENGKOK RT.05 RW.02	MS	300.000.00	2. Data Baru
37	ENUY NURHAYAT	3203124404920005	KP. CIBARENGKOK RT.05 RW.02	MS	300.000.00	2. Data Baru
38	SITI HAMIDAH	3203124607810003	KP. BABAKAN MUNCANG RT.06 RW.02	MS	300.000.00	2. Data Baru
39	AAM	3203124107600362	KP. BABAKAN MUNCANG RT.06 RW.02	MS	300.000.00	2. Data Baru
40	LALAH ROHIMAH	3203124612970002	KP. BABAKAN MUNCANG RT.06 RW.02	MS	300.000.00	2. Data Baru
41	HJ. SOIDAH	3203125202280001	KP. BABAKAN MUNCANG RT.06 RW.02	MS	300.000.00	2. Data Baru
42	AI MASRUL YANI	3203126811950001	KP. TUNGGILIS RT.01 RW.03	MS	300.000.00	2. Data Baru
43	UJIT	3203120408560002	KP. TUNGGILIS RT.02 RW.03	MS	300.000.00	2. Data Baru
44	SANTI AISYAH	3203125005970013	KP. TUNGGILIS RT.02 RW.03	MS	300.000.00	2. Data Baru
45	EHA	3203125005700006	KP. TUNGGILIS RT.02 RW.03	MS	300.000.00	2. Data Baru
46	MILA WIDIAWATI	3203125904980004	KP. TUNGGILIS RT.02 RW.03	MS	300.000.00	2. Data Baru
47	ANI NUR'AENI	3203125511890007	KP. TUNGGILIS RT.02 RW.03	MS	300.000.00	2. Data Baru
48	IIN	3203124610660002	KP. TUNGGILIS RT.02 RW.03	MS	300.000.00	2. Data Baru
49	UMRILAH	3203124107750391	KP. TUNGGILIS RT.02 RW.03	MS	300.000.00	2. Data Baru
50	NINING	3203124204640003	KP. CIKIDANG RT.03 RW.03	MS	300.000.00	2. Data Baru
51	YANTI	3203124101730084	KP. CIKIDANG RT.03 RW.03	MS	300.000.00	2. Data Baru
52	AYI SUPANDI	3203120208680001	KP. CIKIDANG RT.03 RW.03	MS	300.000.00	2. Data Baru
53	HJ. NURHAYATI	3203124107680596	KP. CIKIDANG RT.03 RW.03	MS	300.000.00	2. Data Baru
54	MA'SUM	3203121508750017	KP. CIKIDANG RT.03 RW.03	MS	300.000.00	2. Data Baru
55	EBE INAYAH	3203124101650069	KP. CIKIDANG RT.04 RW.03	MS	300.000.00	2. Data Baru
56	AHMAD SUHANDI	3203120612750004	KP. CIKIDANG RT.04 RW.03	MS	300.000.00	2. Data Baru
57	SARIP HIDAYAT	3203121212760007	KP. CIKIDANG RT.04 RW.03	MS	300.000.00	2. Data Baru
58	MAHAMMAD JAMHUR ACC	3203120101690047	KP. HALIMUN RT.01 RW.04	MS	300.000.00	2. Data Baru
59	EA SITI ROBIAH	3203126808820013	KP. HALIMUN RT.01 RW.04	MS	300.000.00	2. Data Baru
60	DEDAH	3203094107760154	KP. HALIMUN RT.01 RW.04	MS	300.000.00	2. Data Baru
61	EDOH	3203124107530535	KP. HALIMUN RT.02 RW.04	MS	300.000.00	2. Data Baru
62	UMROH	3329155106660003	KP. HALIMUN RT.02 RW.04	MS	300.000.00	2. Data Baru
63	SITI HAMIDAH	3203126808830003	KP. HALIMUN RT.02 RW.04	MS	300.000.00	2. Data Baru
64	PIPIH SOPIAH	3203125005710001	KP. HALIMUN RT.03 RW.04	MS	300.000.00	2. Data Baru
65	AAN ANDRI NAPISAH	3203125308820002	KP. HALIMUN RT.03 RW.04	MS	300.000.00	2. Data Baru
66	RIFA SITI ROSIDAH N	3203126401960004	KP. HALIMUN RT.03 RW.04	MS	300.000.00	2. Data Baru
67	SUTAMI	3203124806820019	KP. HALIMUN RT.03 RW.04	MS	300.000.00	2. Data Baru

No	Setelah Perubahan					Keterangan*) 1. Data Tetap 2. Data Baru 3. Data Pengganti
	Nama	NIK	Alamat	Hasil Verifikasi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	Besaran (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
68	WILDAN GUSTAMAN	3203121407810006	KP. HALIMUN RT.03 RW.04	MS	300.000.00	2. Data Baru
69	HJ. SAROJAH	3203125207500025	KP. HALIMUN RT.04 RW.04	MS	300.000.00	2. Data Baru
70	NYANYANG ANWAR	3203124908890017	KP. HALIMUN RT.04 RW.04	MS	300.000.00	2. Data Baru
71	YUYUN YUNITA	3203124106870011	KP. HALIMUN RT.04 RW.04	MS	300.000.00	2. Data Baru
72	ONONG	3203125607490003	KP. HALIMUN RT.04 RW.04	MS	300.000.00	2. Data Baru
73	ENDANG KOMARUDIN	3305200512580002	KP. BABAKAN MUNCANG RT 05.F	MS	300.000.00	2. Data Baru
74	HANIPAH	3203124302830010	KP. BABAKAN MUNCANG RT 05.F	MS	300.000.00	2. Data Baru
75	ROHILAH	3203124304790008	KP. BABAKAN MUNCANG RT 05.F	MS	300.000.00	2. Data Baru
76	FATIMAH	3203124906780004	KP. BABAKAN MUNCANG RT 05.F	MS	300.000.00	2. Data Baru
77	UJU	3203125302580003	KP. CIKEMBAR RT.01 RW.05	MS	300.000.00	2. Data Baru
78	JAJA SURYADI	3203121505870006	KP. CIKEMBAR RT.01 RW.05	MS	300.000.00	2. Data Baru
79	AAT	3203120712640001	KP. CIKEMBAR RT.01 RW.05	MS	300.000.00	2. Data Baru
80	KIAH	3203124107600372	KP. CIKEMBAR RT.01 RW.05	MS	300.000.00	2. Data Baru
81	AYI NENAH	3203125307960007	KP. CIKEMBAR RT.02 RW.05	MS	300.000.00	2. Data Baru
82	NIAH	3203124107580478	KP. CIKEMBAR RT.02 RW.05	MS	300.000.00	2. Data Baru
83	DENIH NURHAYATI	3203125208010009	KP. CIKEMBAR RT.02 RW.05	MS	300.000.00	2. Data Baru
84	MULYATI	3214076709700001	KP. CIKEMBAR RT.02 RW.05	MS	300.000.00	2. Data Baru
85	YUYUN WAHYUNI	3203124908940002	KP. CIKEMBAR RT.03 RW.05	MS	300.000.00	2. Data Baru
86	AGUS WAHYUDIN	3203121412900001	KP. CIKEMBAR RT.03 RW.05	MS	300.000.00	2. Data Baru
87	LILIS SADILI JUNAEDI	3203125004720011	KP. CIKEMBAR RT.03 RW.05	MS	300.000.00	2. Data Baru
88	LALA	3203124103850018	KP. CIKEMBAR RT.03 RW.05	MS	300.000.00	2. Data Baru
89	AI LALA NURLAELA	3203126204840012	KP. CIKEMBAR RT.04 RW.05	MS	300.000.00	2. Data Baru
90	ELI NOPIANTI	3203124506890018	KP. CIKEMBAR RT.04 RW.05	MS	300.000.00	2. Data Baru
91	ENYUM	3203126012670001	KP. CIKEMBAR RT.04 RW.05	MS	300.000.00	2. Data Baru
92	SONI. A	3203121906950007	KP. CIKEMBAR RT.04 RW.05	MS	300.000.00	2. Data Baru
93	NURJANAH	3203124107610196	KP. CIKEMBAR RT.05 RW.05	MS	300.000.00	2. Data Baru
94	IRVAN SULAEMAN YUSUF	3203121708880017	KP. CIKEMBAR RT.05 RW.05	MS	300.000.00	2. Data Baru
95	ROSIDAH	3203124607700023	KP. CIKEMBAR RT.05 RW.05	MS	300.000.00	2. Data Baru
96	NENG HOTIMAH	3203124707960017	KP. CIKEMBAR RT.05 RW.05	MS	300.000.00	2. Data Baru
97	AI DODAH	3203124809470003	KP. SERANG RT.01 RW.06	MS	300.000.00	2. Data Baru
98	EVA SUPRIANI	3203124705000011	KP. SERANG RT.01 RW.06	MS	300.000.00	2. Data Baru
99	NURDIN	3203121612580001	KP. SERANG RT.01 RW.06	MS	300.000.00	2. Data Baru
100	IA	3203125607740009	KP. SERANG RT.01 RW.06	MS	300.000.00	2. Data Baru
101	TOTENG BUDI ISKANDAR	3203120902540002	KP. SERANG RT.01 RW.06	MS	300.000.00	2. Data Baru
102	HJ. YUNINGSIH	3203125207620046	KP. SERANG RT.02 RW.06	MS	300.000.00	2. Data Baru
103	IIN INAYAH	3203126108650003	KP. SERANG RT.02 RW.06	MS	300.000.00	2. Data Baru
104	SITI ZAENAB	3203124703340001	KP. SERANG RT.02 RW.06	MS	300.000.00	2. Data Baru
105	PITRI	3203084207810004	KP. SERANG RT.02 RW.06	MS	300.000.00	2. Data Baru
106	SANUKRI	3203120907410001	KP. SERANG RT.03 RW.06	MS	300.000.00	2. Data Baru
107	AHMAD HIDAYAT	3203120908610002	KP. SUKATANI RT.03 RW.06	MS	300.000.00	2. Data Baru
108	ENUNG LAURA PUSPITA HALMA	3203121004760011	KP. SUKATANI RT.03 RW.06	MS	300.000.00	2. Data Baru
109	ARNA	3203122704600001	KP. SUKATANI RT.03 RW.06	MS	300.000.00	2. Data Baru
110	WASNI	3203126108550002	KP. SUKATANI RT.03 RW.06	MS	300.000.00	2. Data Baru
111	OLIH	3203124501630009	KP. SUKATANI RT.03 RW.06	MS	300.000.00	2. Data Baru
112	OBAD	3203120107480168	KP. CIPAYUNG RT.03 RW.06	MS	300.000.00	2. Data Baru
113	AI HETI	3214077112680012	KP. SUKATANI RT.04 RW.06	MS	300.000.00	2. Data Baru
114	LISNAWATI	3203126407860006	KP. SERANG RT.05 RW.06	MS	300.000.00	2. Data Baru
115	SITI HENI	3203125206950001	KP. SERANG RT.05 RW.06	MS	300.000.00	2. Data Baru
116	BUBUN BUNYAMIN	3203121209650012	KP. SERANG RT.05 RW.06	MS	300.000.00	2. Data Baru
117	LILIS SURYANI	3203124203830013	KP. BABAKAN SIRNA RT.06 RW.06	MS	300.000.00	2. Data Baru
118	SITI NURJANAH	3203074101000093	KP. BABAKAN SIRNA RT.06 RW.06	MS	300.000.00	2. Data Baru
119	AI SITI SAADAH	3203125801930005	KP. BABAKAN SIRNA RT.06 RW.06	MS	300.000.00	2. Data Baru
120	APIP PATHUL HASANAH	3203125506940003	KP. BABAKAN SIRNA RT.06 RW.06	MS	300.000.00	2. Data Baru
JUMLAH TOTAL					36.000.000.00	

Isian Kolom : (untuk dipahami)

- Kolom 2 diisi berdasarkan daftar KPM yang memenuhi syarat kriteria miskin
- Kolom 6 diisi berdasarkan anggaran yang akan diterima KPM s.d Desember

Ditetapkan di Warudoyong
Pada tanggal 25 Januari 2021

KEP. DESA,
[Signature]
WANG LUKMAN

